



**SALINAN**

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, yang mengamanatkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima BKK-BKUD dibuat oleh DPMD;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai teknis penggunaan BKK-BKUD diperlukan suatu petunjuk teknis bagi pemerintah Desa agar prosesnya terlaksana dengan terarah, tertib dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); ✓

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Subang Nomor 4); ✓

16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Subang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Subang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 78);
23. Peraturan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. ✓

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
12. Camat adalah kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum rembung warga Desa yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi Desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah Desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan Desa.
14. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima.
15. Sasaran Penerima Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Sasaran BKK adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan/atau menerima manfaat dari kegiatan yang dibiayai dengan BKK.
16. Bantuan Keuangan Khusus Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat BKK-BKUD adalah bantuan keuangan khusus yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah.
17. BKK-BKUD Reguler adalah bantuan keuangan khusus yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah dan diberikan rutin kepada seluruh Desa.
18. BKK-BKUD Non Reguler adalah bantuan keuangan khusus yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah diberikan untuk Desa tertentu dalam menopang pembiayaan program dan kegiatan tertentu di Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau harsarna Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
24. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya di singkat Siskeudes adalah merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa.
25. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
26. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
27. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
28. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat APIP Daerah adalah Inspektorat Daerah. ✓

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian BKK-BKUD adalah memberikan bantuan keuangan sebagai sumber penerimaan Desa yang diarahkan untuk lebih mendorong kinerjanya dalam pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan pemberian BKK-BKUD adalah :
  - a. membantu peningkatan kinerja pemerintah Desa dalam menyelenggarakan tugas bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka pencapaian Desa Mandiri Gotong Royong;
  - b. membantu peningkatan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur kemasyarakatan lainnya dalam bermitra dengan Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan tugas bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. membantu peningkatan semangat gotong royong masyarakat Desa dalam setiap kegiatan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. sebagai Insentif bagi sebagian pemerintah Desa dalam pencapaian kinerja pada lomba-lomba kinerja dalam mewujudkan masyarakat Subang Jaya Istimewa dan Sejahtera.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pengawasan BKK-BKUD yang bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB IV  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan BKK-BKUD bersumber dari kebijakan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan setiap tahun anggaran daerah. ✓

- (2) Sasaran kegiatan yang dapat dibiayai dengan BKK-BKUD terdiri dari kegiatan yang termasuk dalam jenis dan bidang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan BKK-BKUD diperuntukan bagi Bantuan Reguler dan Bantuan Non Reguler;
- (4) Perencanaan BKK-BKUD Reguler, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. asuransi Kesehatan/Kecelakaan dan Tabungan Masa Bhakti Kepala Desa;
  - b. biaya operasionalisasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c. biaya pemutakhiran Profil, Evaluasi Perkembangan Desa dan Indeks Desa Mandiri;
  - d. insentif Lembaga Kemasyarakatan/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - e. stimulan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat Rukun Tetangga;
  - f. insentif Pos Keluarga Berencana Desa;
  - g. insentif Kader Pos Yandu;
  - h. bantuan biaya operasional Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - i. biaya administrasi BKK-BKUD;
  - j. dukungan operasional bagi Bhabinkamtibmas POLRI dalam Pendataan Kamtibmas Desa;
  - k. biaya operasional Bagi Babinsa TNI AD dalam Pendataan Data Teritorial Desa;
  - l. stimulan pembinaan pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Sosial Budaya;
  - m. tambahan penghasilan bagi Kepala Desa;
  - n. tambahan biaya operasional Majelis Ulama Indonesia Desa;
  - o. tambahan biaya operasional Majelis Taklim Desa;
  - p. tambahan tunjangan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - q. biaya operasional bagi Karang Taruna Desa;
  - r. biaya operasional aparatur Desa;
  - s. pelaksanaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades);

✓

- t. bantuan operasional dan penghargaan kinerja BUM Desa;
  - u. bantuan hadiah dalam lomba-lomba kinerja Desa;
  - v. bantuan bagi pemberian penghargaan terhadap Desa berprestasi tertentu;
  - w. bantuan bagi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berprestasi;
  - x. bantuan bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa berprestasi;
  - y. bantuan bagi Teknologi Tepat Guna (TTG) berprestasi;
  - z. bantuan bagi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- (5) Perencanaan BKK-BKUD Non Reguler, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Kurang bayar bantuan program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran sebelumnya;
  - b. stimulan Anak Berkebutuhan Khusus (*Locus Stunting*);
  - c. bantuan Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);
  - d. bantuan dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
  - e. bantuan operasional dan penghargaan kinerja BUM Desa;
  - f. Pembangunan/Pemeliharaan kantor Desa;
  - g. bantuan bagi Pembangunan/Pemeliharaan embung Desa;
  - h. bantuan bagi Pengelolaan pemakaman Desa/petilasan;
  - i. bantuan bagi Desa penggerak swadaya masyarakat;
  - j. bantuan bagi pembuatan jamban keluarga;
  - k. bantuan bagi Perbaikan/normalisasi sungai/irigasi Desa;
  - l. bantuan bagi Pembangunan/Pemeliharaan jalan Desa;
  - m. bantuan bagi Pembangunan/Pemeliharaan jalan usaha tani;
  - n. bantuan bagi Pembangunan/Pemeliharaan jembatan Desa;
  - o. bantuan bagi Pembangunan/Pemeliharaan tanggul/TPT Desa;
  - p. bantuan bagi Pembangunan/Pemeliharaan Pasar Desa/kios Desa;

- q. bantuan bagi Pembangunan/Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan milik Desa;
- r. bantuan bagi Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu/Polindes;
- s. bantuan bagi Pembangunan/Pemeliharaan Taman bacaan;
- t. bantuan bagi Pembangunan/Pemeliharaan instalasi air bersih skala Desa;
- u. bantuan bagi Pembangunan/Pemeliharaan balai kegiatan belajar masyarakat;
- v. bantuan bagi Pembangunan/Pemeliharaan sanggar seni;
- w. bantuan bagi Pembangunan/Pemeliharaan BUM Desa;
- x. bantuan penguatan permodalan BUM Desa;
- y. bantuan pembibitan tanaman pangan Desa;
- z. bantuan penguatan permodalan penggilingan padi;
- aa. bantuan penguatan permodalan Lumbung Desa;
- bb. bantuan bagi pembuatan instalasi biogas skala Desa;
- cc. bantuan pengadaan sarana dan prasarana olah raga Desa;
- dd. bantuan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- ee. bantuan bagi Pengadaan/Pemanfaatan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi skala Desa;
- ff. bantuan pengelolaan padang gembala.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terdapat kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk melaksanakan program atau kegiatan selain dari yang telah ditetapkan sebagai Bantuan Reguler dan Bantuan Non Reguler, Bupati dapat melaksanakan penyesuaian dan atau perubahan program atau kegiatan Bantuan Reguler dan Bantuan Non Reguler agar dapat melaksanakan program atau kegiatan menurut kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
- (2) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terdapat kebijakan baru pemerintah daerah untuk melaksanakan program atau kegiatan selain dari yang telah ditetapkan sebagai Bantuan Reguler dan Bantuan Non Reguler, Bupati dapat melaksanakan penyesuaian dan atau perubahan program atau kegiatan Bantuan Reguler dan Bantuan Non Reguler agar dapat melaksanakan program atau kegiatan menurut kebijakan baru pemerintah daerah.

- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan, terdapat perubahan kebijakan pemerintah daerah yang mengakibatkan perubahan satuan nilai/harga pada kegiatan yang telah ditetapkan sebagai Bantuan Reguler dan Bantuan Non Reguler, Bupati dapat melaksanakan perubahan satuan nilai/harga pada kegiatan tersebut agar dapat melaksanakan perubahan kebijakan pemerintah daerah.
- (4) Penyesuaian dan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati untuk melaksanakan perubahan Keputusan Bupati mengenai penerima BKK-BKUD.
- (5) Dalam hal Desa mengusulkan kegiatan BKK-BKUD pada perubahan tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran yang akan datang selain dari yang telah ditetapkan sebagai Bantuan Reguler dan Bantuan Non Reguler, usulan kegiatan tersebut difasilitasi oleh Camat untuk mendapat persetujuan Bupati agar dapat dialokasikan dalam BKK-BKUD pada perubahan tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran yang akan datang.
- (6) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan, Desa mengusulkan kenaikan satuan nilai/harga pada kegiatan yang telah ditetapkan sebagai Bantuan Reguler dan Bantuan Non Reguler, usulan kenaikan satuan nilai/harga dimaksud untuk dipertimbangkan mendapat persetujuan Bupati pada tahun anggaran yang akan datang.

## Bagian Kedua Penganggaran

### Pasal 6

- (1) Penganggaran BKK-BKUD bersumber dari APBD Kabupaten.
- (2) Penganggaran BKK-BKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan anggaran untuk setiap komponen BKK-BKUD secara Reguler dan Non Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Desa menganggarkan penetapan komponen BKK-BKUD Reguler dan Non Reguler yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Penerima BKK-BKUD sebagai sumber pendapatan transfer bagi Desa. d

- (5) Pemerintah Desa menganggarkan penetapan pendapatan transfer bagi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kedalam kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dalam lingkup belanja bidang, sub bidang dan kegiatan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- (6) Dalam hal Keputusan Bupati tentang Penerima BKK-BKUD ditetapkan setelah APB Desa tahun berjalan ditetapkan, maka pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari pendapatan transfer dianggarkan dalam perubahan penjabaran APB Desa atau Perubahan APB Desa tahun berjalan.

#### BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

##### Bagian Kesatu Prinsip Pengelolaan

###### Pasal 7

Pengelolaan BKK-BKUD dilaksanakan dengan prinsip :

- a. hemat, bahwa bantuan keuangan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan;
- b. terarah, bahwa bantuan keuangan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; dan
- c. terkendali, bahwa penggunaan bantuan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

###### Pasal 8

BKK-BKUD dilaksanakan mengikuti perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan oleh daerah, kecuali dalam keadaan luar biasa atau bencana alam, BKK-BKUD dapat tidak dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

##### Bagian Kedua Pengorganisasian Tim

###### Pasal 9

- (1) Dalam menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan BKK-BKUD, maka di Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitator Kegiatan yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Tim Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Camat dengan Anggota Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi yang Membidangi serta staf kecamatan.
- (3) Tugas dan fungsi Tim Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memfasilitasi kelancaran

dan ketertiban setiap tahap kegiatan serta proses pengadministrasian BKK-BKUD yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam wilayah kerja kecamatan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pemerintah Desa dalam proses penyusunan administrasi usulan dan proses pengajuan usulan pemindahbukuan BKK-BKUD;
- b. melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana BKK-BKUD termasuk pengawasan pelaksanaan Pembangunan/Pemeliharaan kegiatan Fisik dan kegiatan Non Fisik yang didanai dari BKK-BKUD;
- c. membina pemerintah Desa dalam proses pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan yang didanai dari BKK-BKUD;
- d. membina pemerintah Desa dalam pembuatan Laporan BKK-BKUD sebagai bahan pembuatan laporan semester dan tahunan ke Tingkat Kabupaten.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menunjuk pelaksana kegiatan dari Kepala Urusan atau Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 11

- (1) BKK-BKUD Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan dengan menyerahtherimakan kepada sasaran penerima Bantuan Keuangan, kemudian menandatangani kwitansi dengan besaran alokasi dana yang diterima dan dilampiri pernyataan penerimaan uang secara utuh.
- (2) Pelaksanaan BKK-BKUD Reguler yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat didistribusikan dengan mekanisme transaksi non tunai ke masing-masing Rukun Tetangga (RT) sasaran.
- (3) Rukun Tetangga (RT) sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendistribusikan kepada masyarakat pelaku ✓

usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Rukun Tetangga masing-masing sebagai sasaran penerima Bantuan Keuangan.

- (4) Pelaksanaan BKK-BKUD Reguler untuk aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) disalurkan oleh pemerintah Desa kepada operator Siskeudes dan Sipades yang telah melaksanakan input data penganggaran APB Desa tahun berjalan dan data inventaris aset Desa.
- (5) Pelaksanaan BKK-BKUD Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan juga oleh pemerintah Desa sebagai iuran Desa kepada supervisor Siskeudes pada tingkat kecamatan setelah melaksanakan posting APB Desa.
- (6) Pelaksanaan BKK-BKUD Reguler untuk bantuan bagi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Workshop yang diselenggarakan baik oleh pemerintah Desa atau badan koordinasi antar Desa.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan BKK-BKUD Non Reguler yang bersifat pekerjaan pembangunan/pemeliharaan fisik mengikuti mekanisme pengadaan barang/jasa di tingkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tidak ada hambatan yang dapat dipertanggungjawabkan dana BKK-BKUD Non Reguler yang dialokasikan untuk kegiatan fisik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penerimaan BKK-BKUD oleh pelaksana kegiatan harus sudah dimulai pekerjaannya.
- (3) Pelaksanaan BKK-BKUD Non Reguler untuk bantuan bagi Desa penggerak swadaya masyarakat diberikan kepada pemerintah Desa yang telah berhasil menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, atau bagi Desa yang memiliki prestasi terbaik di tingkat kabupaten/provinsi/nasional, atau Desa yang menumbuhkan potensi lokal Desa terbaik di tingkat daerah.
- (4) Pelaksanaan BKK-BKUD Non Reguler untuk bantuan bagi BUM Desa terbaik diberikan kepada BUM Desa yang memiliki kualifikasi manajemen badan usaha terbaik di tingkat daerah dan memberikan kontribusi tertinggi bagi pendapatan asli Desa tingkat daerah.
- (5) BKK-BKUD Non Reguler untuk Lanjutan Program Kabupaten di Desa dilaksanakan sesuai program yang menjadi prioritas penyelenggaraan pemerintahan baik dari

tingkat Pusat, Provinsi, Daerah dan usulan desa yang disetujui Bupati untuk dilaksanakan di Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penatausahaan

Pasal 13

- (6) BKK-BKUD merupakan pendapatan atau penerimaan Desa dalam APB Desa yang harus diadministrasikan dalam Buku Kas Umum Desa atau Buku Kas Pembantu khusus untuk mencatat Penerimaan dan Pengeluaran BKK-BKUD secara tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sebagai pengeluaran Desa, BKK-BKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tercatat dalam aplikasi resmi pengelolaan keuangan Desa (Siskeudes), dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa secara berkala, baik laporan penatausahaan semester maupun laporan penatausahaan tahunan.
- (8) Pelaksanaan BKK-BKUD oleh pemerintah Desa mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pengeluaran Desa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BKK-BKUD, dikenakan pajak sesuai dengan transaksi kegiatan/pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penetapan pelaksanaan BKK-BKUD disampaikan di dalam Musyawarah Desa, dan dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah Desa dengan mengutamakan swadaya dan aspirasi masyarakat Desa.
- (11) BKK-BKUD yang bersifat pelaksanaan kegiatan pembangunan/ pemeliharaan fisik, diprioritaskan pelaksanaannya melalui swakelola, sehingga dapat melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan BKK-BKUD secara semester dan tahunan tentang penggunaan BKK-BKUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Camat yang berisi mengenai kemajuan pelaksanaan

Camat yang berisi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan atau laporan keuangan fisik dan non fisik.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan atau laporan keuangan fisik dan non fisik yang dilampiri foto dokumentasi perkembangan kegiatan 0%, 50%, dan/atau 100%.
- (3) Berdasarkan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMD membuat pelaporan kepada Bupati sehingga dapat terpantau dan terkoordinasi perkembangan fisik, non fisik dan keuangan kegiatan BKK-BKUD pada tingkat daerah.

#### Pasal 15

Dalam rangka mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah Desa mencatatkan laporan keuangan pelaksanaan BKK-BKUD Reguler maupun Non Reguler kedalam aplikasi Siskeudes, baik laporan semester maupun laporan tahunan.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BKK-BKUD oleh APIP secara reguler.
- (2) Hasil pengawasan secara reguler yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak menyangkut temuan penyimpangan merupakan bahan evaluasi bagi DPMD dalam penentuan kebijakan program BKK-BKUD lebih lanjut.
- (3) Untuk menunjang akuntabilitas pelaksanaan BKK-BKUD, maka terhadap pelaksanaan BKK-BKUD dilakukan pengawasan oleh Camat melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan BKK-BKUD yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Pengawasan.

#### Pasal 17

- (1) Bila dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), terdapat indikasi awal yang cenderung mengarah kepada tindak pidana korupsi, maka Camat dapat mengambil langkah perbaikan agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut terhadap keuangan daerah. ✓

- (2) Upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, ataupun perintah perbaikan sebagaimana mestinya dan atau sampai dengan pelaporan kepada APIP.
- (3) Terhadap setiap upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memberikan tembusan pemberitahuan kepada Bupati melalui Kepala DPMD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2023  
TANGGAL : 9 Juni 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA

a. Format Surat Fasilitasi Pengusulan  
Kegiatan BKK-BKUD dari Kecamatan

KOP KECAMATAN

---

Subang, .....

Nomor :  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Fasilitasi Pengusulan  
Kegiatan BKK-BKUD

Kepada :  
Yth. Bupati Subang  
C.q. Kepala DPMD  
Kabupaten Subang  
di  
S U B A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah kami menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas melalui Tim Fasilitasi Kecamatan terhadap administrasi pengusulan kegiatan BKK-BKUD Tahun ..... dari Desa ....., dengan rincian sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami melanjutkan pengusulan kegiatan BKK-BKUD dari Desa..... untuk mendapat persetujuan Bupati Subang dan dianggarkan pada BKK-BKUD bagi Desa..... sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar maklum.

CAMAT .....

( ..... )  
NIP

✓

USULAN KEGIATAN  
YANG DIDANAI BKK-BKUD TAHUN .....  
DESA ..... KECAMATAN .....

NAMA KEGIATAN : .....

NO	LOKASI KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	KET
1.				
2.				
dst				

Mengetahui

CAMAT / FASILITATOR KECAMATAN                      KEPALA DESA .....

( ..... )  
NIP.

.....

✓

b. Format Keputusan Kepala Desa  
tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan BKK-BKUD

KOP KEPALA DESA

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
Nomor : .....

TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BKK-BKUD TAHUN .....  
DESA .....

KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa untuk kelengkapan Administrasi BKK-BKUD Tahun ..... diperlukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) yang akan melaksanakan kegiatan fisik dan kegiatan non fisik yang dibiayai dari BKK-BKUD Tahun .....;
- b. bahwa agar penyaluran biaya BKK-BKUD dapat berjalan lancar dan dapat langsung diterima oleh penerima bantuan keuangan maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PTK BKK-BKUD Tahun .....
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;  
2. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
5. Peraturan Bupati Subang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 3);  
6. Perda Kabupaten Subang Nomor ... Tahun 202... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun 202....;  
7. Peraturan Bupati Subang Nomor .... Tahun 202.... tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;



9. Keputusan Bupati Subang Nomor KU.03.11/KEP. ....-DPMD/202.... Tahun 202.... tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 202....;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 dalam Jabatan Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) yang tercantum pada lajur 3 dengan Spesimen tanda tangan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini untuk menerima pencairan BKK-BKUD Tahun ..... sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Subang Nomor ... Tahun .....;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya atau terdapat hal-hal yang menyangkut perubahan perorangan yang menyebabkan adanya suatu keharusan terhadap perubahan PTK BKK-BKUD Tahun ..... maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

MENGETAHUI  
CAMAT .....

KEPALA DESA . .....

( ..... )  
NIP.

( ..... )

Tembusan :

1. Kepala DPMD Kabupaten Subang;
2. Direktur PD BPR / LPK Kec. ....
3. PTK YBS.



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
 NOMOR : .....  
 TANGGAL : .....  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PELAKSANA  
 TEKNIS KEGIATAN BKK-BKUD  
 TAHUN ..... DESA .....

NO	N A M A	JABATAN	PTK POS	KET
1	2	3	4	5
			<b>A. BANTUAN UMUM :</b>	
1.		Kades	a. Asuransi Kesehatan/Kecelakaan dan Tabungan Masa Bakti Kepala Desa	berlaku umum
2.		Ketua LPM	b. Biaya Operasionalisasi Kegiatan LPMD	berlaku umum
3.		Sekdes	c. Biaya Pemutahiran Profil, Evaluasi Perkembangan Desa dan IDM	berlaku umum
4.		Sekdes	d. Honor Lembaga Kemasyarakatan/Kader Pemberdayaan Masy	berlaku umum
5.		Kades	e. Stimulan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat RT	berlaku umum
6.		Ketua Pos KB Desa	f. Honor Pos KB Desa	berlaku umum
7.		Ketua Pokja Posyandu	g. Honor Kader Yandu	berlaku umum
8.		Ketua TP PKK Desa	h. Bantuan Biaya Operasional Tim PKK	berlaku umum
9.		Sekdes	i. Biaya ADM BKUD	berlaku umum
10.		Kades	j. Dukungan Operasional Bagi Babinmas POLRI dalam Pendataan Kantibmas Desa	berlaku umum
11.		Kades	k. Biaya Operasional Bagi Babinsa Pendataan Data Teritorial Desa	berlaku umum
12.		Sekdes	l. Stimulan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Sosial Budaya	berlaku umum
13.		Kades	m. Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa	berlaku umum
14.		Kades	n. Tambahan Biaya Operasional MUI Desa	berlaku umum
15.		Kades	o. Tambahan Biaya Operasional Majelis Taklim Desa	berlaku umum
16.		Sekdes	p. Tambahan Tunjangan Linmas	berlaku umum
17.		Ketua Karang Taruna Desa	q. Biaya Operasional bagi Karang Taruna Desa	berlaku umum
18.		Sekdes	r. Biaya Operasional Aparatur Desa	berlaku umum
19.		Sekdes	s. Pelaksanaan Aplikasi Siskeudes dan Sipades	berlaku umum
			<b>B. BANTUAN KHUSUS :</b>	
20.		Sekdes	a. Bantuan bagi honor RT dan RW Semester II Tahun 2021	berlaku umum

✓

1	2	3	4	5
21.		Kades	b. Stimulan Anak Berkebutuhan Khusus ( <i>Locus Stunting</i> ).	bagi Desa yg mendapat alokasi
22.		Ketua TP PKK Desa	c. Bantuan Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).	bagi Desa yg mendapat alokasi
23.		Kades	d. Bantuan dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).	bagi Desa yg mendapat alokasi
24.		Kades	e. Bantuan Operasional dan Penghargaan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).	bagi Desa yg mendapat alokasi
25.		Kades	f. Bantuan hadiah dalam lomba-lomba kinerja Desa.	bagi Desa yg mendapat alokasi
26.		Kades	g. Bantuan bagi Pemberian Reward terhadap Desa berprestasi tertentu.	bagi Desa yg mendapat alokasi
27.		Ketua Pokja Posyandu	h. Bantuan bagi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berprestasi.	bagi Desa yg mendapat alokasi
28.		Ketua TP. PKK Desa	i. Bantuan bagi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berprestasi.	bagi Desa yg mendapat alokasi
29.		Ketua TP. PKK Desa	j. Bantuan bagi Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa.	bagi Desa yg mendapat alokasi
30.		Kades	k. Bantuan bagi Teknologi Tepat Guna (TTG) berprestasi.	bagi Desa yg mendapat alokasi
31.		Kades	l. Bantuan bagi Perbaikan/normalisasi sungai/irigasi.	bagi Desa yg mendapat alokasi
32.		Kades	m. Bantuan bagi Pembuatan/Pemeliharaan jalan Desa.	bagi Desa yg mendapat alokasi
33.		Kades	n. Bantuan bagi Pembuatan/Pemeliharaan jembatan Desa.	bagi Desa yg mendapat alokasi

KEPALA DESA. ....

.....

✓

c. Format Laporan Semester Kegiatan Fisik dan Non Fisik  
BKK-BKUD dari Pemerintah Desa

KOP DESA

---

Subang, .....

Nomor :  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Laporan Kegiatan Fisik dan  
Non Fisik BKK-BKUD  
Semester.....Tahun .....

Kepada :  
Yth. Bupati Subang  
Melalui :  
Kepala DPMD  
Kabupaten Subang  
di  
SUBANG

Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan BKK-BKUD  
Tahun ..... Desa ..... Kecamatan .....  
dengan ini kami sampaikan laporan kegiatan dimaksud  
dengan rincian dalam lampiran sebagai berikut :

1. Lampiran 1 Laporan Keuangan Kegiatan Fisik BKK-BKUD  
Tahun .....
2. Lampiran 2 Laporan Keuangan Kegiatan Non Fisik BKK-  
BKUD Tahun .....
3. Lampiran 3 Foto Dokumentasi Kegiatan Fisik BKK-BKUD  
Tahun ..... 0%, 50%, dan/atau 100%;
4. Lampiran 4 Foto Dokumentasi Kegiatan Non Fisik BKK-  
BKUD Tahun .....

Demikian agar maklum.

KEPALA DESA .....

( ..... )

Tembusan :

1. Kepala BKAD Kab. Subang;
2. Camat .....

✓

d. Format Laporan Tahunan Kegiatan Fisik dan Non Fisik  
BKK-BKUD dari Pemerintah Desa

KOP DESA

---

Subang, .....

Nomor :  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Laporan Kegiatan Fisik dan  
Non Fisik BKK-BKUD  
Tahun .....

Kepada :  
Yth. Bupati Subang  
Melalui :  
Kepala DPMD  
Kabupaten Subang  
di  
SUBANG

Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan BKK-BKUD  
Tahun ..... Desa ..... Kecamatan .....  
dengan ini kami sampaikan laporan kegiatan dimaksud  
dengan rincian dalam lampiran sebagai berikut :

1. Lampiran 1 Laporan Keuangan Kegiatan Fisik BKK-BKUD  
Tahun .....
2. Lampiran 2 Laporan Keuangan Kegiatan Non Fisik BKK-  
BKUD Tahun .....
3. Lampiran 3 Foto Dokumentasi Kegiatan Fisik BKK-BKUD  
Tahun ..... 0%, 50%, dan/atau 100%;
4. Lampiran 4 Foto Dokumentasi Kegiatan Non Fisik BKK-  
BKUD Tahun .....

Demikian agar maklum.

KEPALA DESA .....

( ..... )

Tembusan :

1. Kepala BKAD Kab. Subang;
2. Camat .....

e. Format Berita Acara Pengawasan  
(Monitoring dan Evaluasi Kecamatan)

BERITA ACARA  
PENGAWASAN (MONITORING DAN EVALUASI)  
KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK  
YANG BERSUMBER DARI BKK-BKUD TAHUN ANGGARAN .....

---

PADA HARI INI ..... TANGGAL ..... BULAN ..... TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA, KAMI TEAM FASILITATOR KECAMATAN, YANG TERSEBUT DI BAWAH INI:

NAMA : .....  
NIP : .....  
JABATAN : CAMAT/SEKMAT/KASI PMD KECAMATAN .....  
SELAKU KETUA/SEKRETARIS/ANGGOTA FASILITATOR  
KECAMATAN ..... DALAM PELAKSANAAN  
PENGAWASAN/MONITORING BKK-BKUD TAHUN ANGGARAN  
.....

TELAH MELAKSANAKAN PENGAWASAN/MONITORING TERHADAP KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK YANG BERSUMBER DARI DANA BKK-BKUD TAHUN ANGGARAN ..... DI DESA ....., DENGAN HASIL :

- A. PENGAWASAN FISIK, MELIPUTI :
- 1) PENGAWASAN PEMBANGUNAN FISIK .....
  - 2) PENGAWASAN PEMELIHARAAN FISIK .....
  - 3) PENGAWASAN NORMALISASI FISIK .....
  - 4) PENGAWASAN FISIK LAINNYA .....
- B. PENGAWASAN NON FISIK, MELIPUTI :
- 1) BUKU REKENING DESA .....
  - 2) BUKU KAS UMUM DESA .....
  - 3) BUKU KAS PEMBANTU DESA .....
  - 4) DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN BKK-BKUD YANG BERSIFAT UMUM PADA DESA .....
  - 5) FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN MULAI PERKEMBANGAN 0%, 50% DAN 100% DI DESA .....
  - 6) LAPORAN KEUANGAN SECARA KESELURUHAN BKK-BKUD TAHAP 1 / TAHAP 2 TAHUN ..... DI DESA .....
- C. CATATAN DARI HASIL MONITORING :

.....  
.....

CAMAT/FASILITATOR KECAMATAN

(.....)

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT